



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **DEDI IRAWAN Alias EDI Bin SOBRAN** ;
Tempat Lahir : Ladang Panjang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 8 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.04 Simpang III Langgar Desa Ladang Panjang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi
Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 bulan Maret tahun 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan 6 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 96/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, 13 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016, Nomor Register Perkara : PDM-48/OHARDA/SAROLANGUN/06/2016., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN Als EDI Bin SOBRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DEDI IRAWAN Als EDI Bin SOBRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima)lembar tanda kiriman batu bara(DO)
 - 1(satu)kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU**Dikembalikan kepada saksi ZULFIKAR.AW Bin A. WAHAB ;**
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-48/OHARDA/SAROLANGUN/06/2016., tanggal 13 JUNI 2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als EDI Bin SOBRAN bersama-sama dengan Sdr. Birin (DPO), pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang Batu Bara Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau supaya membuat surat jalan maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi Rio Fitrianto sedang mengemudikan mobil jenis hino lohan yang bermuatan Batu Bara dari areal pertambangan yang beriringan dengan Saksi Rian hidayat yang juga mengemudikan mobil jenis hino lohan yang juga bermuatan Batu Bara saat masih berada di Jalan lokasi tambang Batu Bara tiba datang terdakwa dengan Sdr. Birin dari arah depan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Birin dan langsung mendekati mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Rio Fitrianto dan setelah dekat terdakwa berkata kepada Saksi Rio Fitrianto dengan mengatakan "brenti-brenti kalau dak brenti kupecahkan kaca mobil ni" lalu 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Birin langsung dihadangkan didepan mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Rio Fitrianto melihat hal tersebut Saksi Rio Fitrianto langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dengan menginjak rem dan setelah berhenti terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Rio Fitrianto dengan mengatakan "turun, mano DO,tengok DO" karena merasa takut Saksi Rio Fitrianto langsung turun dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Rio Fitrianto dan langsung menyerahkan surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar yang diminta oleh terdakwa ;

Bahwa setelah terdakwa menerima surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar dari Saksi Rio Fitrianto terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan mematikan mesin mobil lalu mencabut kunci mobil selanjutnya terdakwa dan Sdr. Birin langsung pergi meninggalkan Saksi Rio Fitrianto sambil berkata kepada Saksi Rio Fitrianto dengan mengatakan "kalau ada yang tanya bilang EDI yang ngambil" ;

Bahwa Perbuatan terdakwa DEDI IRAWAN Als EDI Bin SOBRAN bersama-sama Sdr. Birin yang telah mengambil 5(lima)lembar tanda kiriman batu bara(DO) dan 1(satu)kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu Pihak PT.KBB(Karya Bumi Baratama) selaku pihak yang mengeluarkan surat jalan DO tersebut ;

Perbuatan terdakwa DEDI IRAWAN Als EDI Bin SOBRAN bersama-sama Sdr. Birin mengakibatkan Pihak PT.KBB(Karya Bumi Baratama) mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa DEDI IRAWAN Als EDI Bin SOBRAN bersama-sama Sdr. Birin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ZULFIKAR. AW Bin A. WAHAB**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pemasaran ;
 - Bahwa Tindak Pidana Pemasaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang batu bara Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa saksi merupakan mitra kerja dengan PT.KBB (Karya Bumi Baratama) yang merupakan perusahaan batu bara dan Saksi merupakan bagian ekspedisi atau jasa pengangkutan ;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian tersebut dari pemberitahuan sdr. RIO yang merupakan sopri truk batu bara yang menelpon saksi ;
 - Bahwa sdr. RIO menerangkan kepada saksi bahwa sdr.RIO dihadang oleh 2 (dua) orang preman saat akan keluar dari daerah tambang dan orang tersebut meminta DO (surat Jalan) karena takut oleh Sdr. RIO menyerahkan DO tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga meminta kunci mobil yang sedang dikendarai oleh Sdr. RIO ;
 - Bahwa saksi menghubungi Saksi DENI dan Saksi KHAIRIL yang bertugas dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. RIO saksi minta langsung membuat laporan kepolisian ;
 - Bahwa kegunaan dari surat jalan (DO) tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh PT.KBB (Karya Bumi Baratama)sebagai tanda bukti bahwa barang yang diangkut menggunakan jasa angkutan milik Saksi tersebut adalah milik PT.KBB serta dengan surat jalan(DO) tersebut Saksi dapat mencairkan uang dari hasil pengangkutan batu bara tersebut kepada pihak PT.KBB ;
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tedakwa dan Sdr. BIRIN kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan Saksi harus mengeluarkan biaya kembali dikarenakan muatan batu bara tersebut tidak sampai tepat pada waktunya ;
 - Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi dengan menggunakan Hand phone dengan maksud untuk meminta pekerjaan kepada saksi karena

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dari penjara dan sangat membutuhkan uang namun saksi menyarankan agar terdakwa bersabar dulu sampai nanti ada pekerjaan yang bisa saksi berikan kepada terdakwa ;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar tanda kiriman batu bara (DO) dan 1(satu)kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU adalah barang milik saksi yang diminta paksa oleh terdakwa dari Sdr. RIO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dimana yang menelpon saksi adalah sdr. BIRIN. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **DENI SAPUTRA Bin AS'AD**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Tindak Pidana Pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang batu bara Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. BIRIN dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Birin tersebut tinggal satu desa dengan Saksi dan saat perkara tersebut terjadi Saksi sedang berada warung dekat diportal areal pertambangan bersama dengan Saksi KHAIRIL Als BUJANG ;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa dan Sdr. BIRIN menghampiri mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh Sdr. RIO dengan bermuatan Batu Bara dan meminta untuk berhenti lalu saksi melihat Sdr. RIO menyerahkan Surat jalan (DO) dan kunci mobil ;
- Bahwa setelah menerima Surat jalan (DO) dan kunci mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BIRIN langsung pergi sedangkan mobil yang dikendarai oleh Sdr.RIO terparkir karena kunci telah diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Sdr. RIO langsung menghampiri saksi dan Saksi KHAIRIL Als BUJANG untuk meminta pertolongan sekaligus menceritakan perihal yang dialami oleh Sdr. RIO ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi melihat dengan tempat kejadian perkara sekitar 30 (tiga puluh) Meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi telah menemui Terdakwa dirumah terdakwa dan meminta kunci mobil serta DO. Pada saat itu terdakwa tidak mau menyerahkan namun setelah saksi berikan penjelasan akhirnya terdakwa mau menyerahkan kunci dan DO mobil baru bara yang dikendarai sdr. RIO ;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar tanda kiriman batu bara (DO) dan 1(satu) kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU adalah barang diminta paksa oleh terdakwa dari Sdr. RIO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dimana pada saat itu tidak ada orang yang melihat. atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **MUHAMAD KHAIRI IDIL FITRI Alias BUJANG Bin ABDULAH SARNUBI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui, sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Tindak Pidana Pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang batu bara Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. BIRIN dikarenakan terdakwa dan Sdr. Birin tersebut tinggal satu desa dengan Saksi dan saat perkara tersebut terjadi Saksi sedang berada warung dekat diportal areal pertambangan bersama dengan Saksi DENI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa dan Sdr. BIRIN menghampiri mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh Sdr. RIO yang bermuatan Batu Bara dan meminta untuk berhenti lalu saksi melihat Sdr. RIO ada menyerahkan Surat jalan (DO) dan kunci mobil ;
- Bahwa setelah menerima Surat jalan (DO) dan kunci mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BIRIN langsung pergi sedangkan mobil yang dikendarai oleh Sdr. RIO terparkir karena kunci telah diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Rio langsung menghampiri saksi dan Saksi DENI SAPUTRA untuk meminta pertolongan sekaligus menceritakan perihal yang dialami oleh Sdr. Rio ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi melihat dengan tempat kejadian perkara sekitar 30 (tiga puluh) Meter ;

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5(lima)lembar tanda kiriman batu bara (DO) dan 1(satu)kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU saksi membenarkanbahawa barang tersebut adalah barang milik saksi yang diminta paksa oleh terdakwa dari Sdr.Rio

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dimana pada saat itu tidak ada orang yang melihat. atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa Tindak Pidana Pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang batu bara Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. BIRIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. BIRIN dan Terdakwa langsung mendekati mobil yang sedang dikendarai oleh supir yang tidak terdakwa kenal dan setelah dekat terdakwa berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan “berhenti-berhenti, kalau dak berhenti kupecahkan kaca mobil ni” lalu 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. BIRIN langsung dihadangkan didepan mobil yang sedang dikendarai oleh supir tersebut ;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati supir mobil yang bermuatan batu bara dengan mengatakan “turun, mano DO, tengok DO” lalu supir tersebut langsung menyerahkan surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan mematikan mesin mobil lalu mencabut kunci mobil selanjutnya terdakwa dan Sdr. BIRIN langsung pergi meninggalkan supir sambil berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan “kalau ada yang tanya bilang EDI yang ngambil”.
- Bahwa Perbuatan terdakwa bersama Sdr. BIRIN tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu Pihak PT.KBB(Karya Bumi Baratama) selaku pihak yang mengeluarkan surat jalan DO tersebut ;

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa berharap pihak perusahaan akan mempekerjakan terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menghubungi pihak perusahaan untuk meminta pekerjaan ;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar tanda kiriman batu bara (DO) dan 1 (satu) kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU adalah barang bukti yang Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa ;

- 1) 5 (lima) lembar tanda kiriman batu bara (DO) ;
- 2) 1 (satu) kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang batu bara Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. BIRIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. BIRIN dan Terdakwa langsung mendekati mobil yang sedang dikendarai oleh supir yang tidak terdakwa kenal dan setelah dekat terdakwa berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan "berhenti-berhenti, kalau dak berhenti kupecahkan kaca mobil ni" lalu 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. BIRIN langsung dihadangkan didepan mobil yang sedang dikendarai oleh supir tersebut ;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati supir mobil yang bermuatan batu bara dengan mengatakan "turun, mano DO, tengok DO" lalu supir tersebut langsung menyerahkan surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan mematikan mesin mobil lalu mencabut kunci mobil selanjutnya terdakwa dan Sdr. BIRIN langsung pergi meninggalkan supir sambil berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan "kalau ada yang tanya bilang EDI yang ngambil".
- Bahwa Perbuatan terdakwa bersama Sdr. BIRIN tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu Pihak PT.KBB(Karya Bumi Baratama) selaku pihak yang mengeluarkan surat jalan DO tersebut ;

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa berharap pihak perusahaan akan mempekerjakan terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menghubungi pihak perusahaan untuk meminta pekerjaan ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar tanda kiriman batu bara (DO) dan 1(satu) kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU adalah barang bukti yang Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **DEDI IRAWAN Alias EDI Bin SOBRAN** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan tunggal yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah “menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula”. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat mengenai orang atau barang yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang batu bara Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Terdakwa dan sdr. BIRIN telah memaksa Sdr, RIO yang merupakan sopir mobil batu bara untuk menyerahkan tanda kiriman batu bara (DO) dan 1 (satu) kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan batu bara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan tunggal yakni *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* disini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang adalah “melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri” ;

Menimbang, bahwa Karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk salah satu unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain dan apabila salah satu unsur itu terbukti maka unsur lainnya dapat diabaikan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan lokasi tambang batu bara Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun terdakwa dan Sdr. Birin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Birin dan terdakwa langsung mendekati mobil yang sedang dikendarai oleh supir yang tidak terdakwa kenal dan setelah dekat terdakwa berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan “brenti-brenti kalau dak brenti kupecahkan kaca mobil ni” lalu 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. BIRIN langsung dihadangkan didepan mobil yang sedang dikendarai oleh supir tersebut setelah berhenti terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati supir mobil yang bermuatan batu bara dengan mengatakan “turun, mano DO,tengok DO” lalu supir tersebut langsung menyerahkan surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar yang diminta oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Birin langsung pergi meninggalkan supir sambil berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan “kalau ada yang tanya bilang EDI yang ngambil”

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan tunggal yakni *memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang* disini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 114/Pid.B/2016/PTU.1 Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah untuk memperlihatkan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Sdr. BIRIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. BIRIN dan Terdakwa langsung mendekati mobil yang sedang dikendarai oleh supir yang tidak terdakwa kenal dan setelah dekat Terdakwa berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan “brenti-brenti kalau dak brenti kupecahkan kaca mobil ni” lalu 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. BIRIN langsung dihadangkan didepan mobil yang sedang dikendarai oleh supir tersebut setelah berhenti terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati supir mobil yang bermuatan batu bara dengan mengatakan “turun, mano DO,tengok DO” lalu supir tersebut langsung menyerahkan surat jalan atau DO sebanyak 5 (lima) lembar yang diminta oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. BIRIN langsung pergi meninggalkan supir sambil berkata kepada supir tersebut dengan mengatakan “kalau ada yang tanya bilang EDI yang ngambil” dan terdakwa melakukan kejahatan pemerasan tersebut dilakukan dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat dari dakwaan tunggal yakni yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa bukanlah suatu pembalasan, namun merupakan pembelajaran bagi diri Terdakwa

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
alasan perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi korban, terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar tanda kiriman batu bara(DO) ;
- 1 (satu) kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 5(lima)lembar tanda kiriman batu bara(DO) dan 1(satu)kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU adalah milik saksi ZULFIKAR . AW Bin A. WAHAB atau setidaknya saksi tersebut adalah pihak yang berhak atas barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZULFIKAR, AW. Bin A. WAHAB ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 96/2016/PN Srt mengingat Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN Alias EDI Bin SOBRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5(lima)lembar tanda kiriman batu bara(DO) ;
 - 1(satu)kunci mobil Hino lohan dengan nomor polisi BA 8895 BU ;**Dikembalikan kepada saksi ZULFIKAR.AW Bin A. WAHAB**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Putusan Nomor : 96/Pid.B/2016/PN Srt

Halaman 14 dari 14 halaman